KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : R-2402/KASN/8/2020 Jakarta, 24 Agustus 2020
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n Sdr. Drs. H. Udin, M.Si (NIP. 196110281981011003)**

Yth.
Bupati Kolaka Timur
(selaku Pejabat Pembina Kepegawaian)
di
Tirawuta, Sulawesi Tenggara

Dengan hormat,

1. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
2. Berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 039/SG.07/K/TU/00.01/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Penerusan Hasil Temuan dan berdasarkan dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran No. 001/TM/PB/Kab/28.13/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020, diperoleh informasi ASN di bawah ini:

   Nama : **Drs. H. Udin, M.Si**
   NIP : **196110281981011003**
   Jabatan : **Kepala Dinas**
   Unit Kerja : **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Timur**

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52 - 53, Pancoran - Jakarta 12770, Tlp/Fax (021) 7972098
Situs http://www.kasn.go.id
email : sekre@kasn.go.id

berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur dan penelusuran data serta informasi oleh KASN, maka ASN tersebut melakukan perbuatan melanggar kode etik dan kode perilaku sebagai ASN yaitu:

a. bahwa Sdr. Drs. H. Udin, M.Si (NIP. 196110281981011003) dengan jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Timur;
b. bahwa Sdr. Udin dalam keterangan para saksi menjadi Tim Penyerahan Bantuan Sosial Dampak Covid-19 yang datang menyerahkan bantuan sosial berupa bahan pokok ke 13 warga di Desa Loka, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur pada hari Rabu, 3 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 WITA;
c. bahwa Sdr. Udin dalam keterangan para saksi pada saat menyerahkan bantuan sosial tersebut mengatakan "Salamnya pak Tony", Adapun nama Tony di sini adalah Sdr. Tony Herbiansyah, seorang Bakal Calon Bupati Kolaka Timur pada Pilkada Langsung tahun 2020 yang saat ini masih aktif menjabat sebagai Bupati Kolaka Timur (petahana);
d. bahwa kegiatan penyerahan bantuan sosial tersebut direkam dalam bentuk video oleh warga dan diunggah ke akun Facebook a.n Nono Sidupa (tertanggal 4 Juni 2020) bersamaan dengan caption yang berisikan kekecewaan terhadap kegiatan penyerahan bantuan sosial tersebut;
e. bahwa Sdr. Udin dalam keterangan para saksi menyerahkan bantuan sosial atas nama Sdr. Tony yang sebenarnya merupakan bantuan sosial dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara;
f. bahwa Sdr. Udin dalam keterangannya pada Rapat Dalam Jaringan dengan agenda Permintaan Klarifikasi yang diselenggarakan KASN (Selasa, 28 Juli 2020) menyatakan hal-hal sbb:
    1) Yang bersangkutan memang seharusnya tidak melakukan hal itu, namun sesuai dengan surat Ketua Gugus Covid terdapat perintah untuk monitoring bantuan yang diturunkan dari Provinsi dan Bupati mengharapkan tepat sasaran serta Pak Bupati menyampaikan agar hati-hati, pakai masker dll, maka dari itu yang bersangkutan menyampaikan Salam dari Bupati.
    2) Yang bersangkutan tidak dapat menghadiri undangan Bawaslu sebanyak 2 (dua) kali karena tidak bisa hadir dan tidak mau berkomunikasi dengan siapapun terkait Pilkada.
    3) Yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan tindakan yang dilarang terkait netralitas ASN adalah tidak memihak kepada Paslon, seperti yang sudah sering disampaikan juga oleh Pemda dan Inspektorat
g. Terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan yaitu dengan mengarahkan/mengajak warga untuk memilih Bakal Calon Bupati (Petahana) Kab. Kolaka Timur pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di kegiatan Penyerahan Bantuan Sosial Dampak Covid-19 di Desa Loka, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur yang dibuktikan dengan dokumentasi dan keterangan saksi-saksi dan yang bersangkutan **merupakan perbuatan yang melanggar kode etik dan**

kode perilaku PNS sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sehingga yang bersangkutan berpotensi dijatuhkan sanksi hukuman disiplin ringan sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

3. Peraturan Perundang–Undangan terkait Netralitas ASN dan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, antara lain:
   a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
      1) Pasal 2 huruf f menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
      2) Pasal 3 huruf b menyebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku.
      3) Pasal 4 huruf d menyebutkan bahwa nilai dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
      4) Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:
         Huruf k memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
         Huruf l melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.
      5) Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
      6) Pasal 23 huruf d menyebutkan bahwa Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
      7) Pasal 86 menyebutkan bahwa:
         Ayat (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS;
         Ayat (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin;
         Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
      1) Pasal 1 menyebutkan bahwa:
         Angka 2 Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;

Angka 4 Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.

2) Pasal 6 menyebutkan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:
   Huruf d mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
   Huruf e ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
   Huruf h profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
3) Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
4) Pasal 11 huruf c menyebutkan bahwa etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
   1) Pasal 3, menyebutkan bahwa setiap PNS wajib:
      a) Angka 4, menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
      b) Angka 6, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS;
      c) Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
   2) Pasal 8, menyebutkan bahwa hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
      a) Angka 2, menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
      b) Angka 3, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
      c) Angka 4, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
      d) Angka 5, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

4. Mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa dalam melakukan tugas pengawasan nilai dasar, kode

etik dan kode perilaku pegawai ASN, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN termasuk disiplin ASN, maka KASN memutuskan bahwa **Sdr. Drs. H. Udin, M.Si (NIP. 196110281981011003) terbukti melanggar netralitas ASN**.

Setelah memperhatikan hasil kajian Bawaslu dan permintaan klarifikasi tambahan kepada pihak terkait (Pemda dan Terlapor) yang disertai bukti-bukti yang sudah memadai, serta mempertimbangkan kesungguhan dari Sdr. Drs. H.Udin, M.Si, yang mengakui bahwa tindakan yang dilakukan telah melanggar kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN dan yang bersangkutan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kami meminta kepada Saudara Bupati Kolaka Timur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:

a. Menjatuhkan **Hukuman Disiplin Ringan kepada ASN atas nama Sdr. Drs. H. Udin, M.Si (NIP. 196110281981011003) dengan jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Timur** yang pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
b. Memerintahkan kepada ASN sebagaimana tersebut pada huruf a di atas untuk tidak mengarahkan/mengajak siapapun untuk memilih/berpihak kepada salah satu Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada Pilkada Serentak Tahun 2020 dalam kegiatan/kesempatan apapun dan kapanpun, serta tidak mengulangi perbuatan atau tindakan yang dapat dipersepsikan keberpihakan kepada Bakal Calon atau Calon Peserta Pemilihan baik dengan ajakan, himbauan, maupun seruan karena dapat merusak reputasi dan integritas ASN yang harus bersikap netral.
c. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik atau mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan serta bijak menggunakan media sosial dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.
d. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
e. Melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi KASN kepada Ketua KASN dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
f. Koordinasi dan informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan rekomendasi dimaksud dapat melalui email ndkekpn@kasn.go.id.

Demikian rekomendasi ini disampaikan dan diharapkan untuk dapat segera dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai waktu yang telah ditentukan. Terhadap Rekomendasi KASN yang tidak ditindaklanjuti oleh PPK, maka:

a. Data pelanggaran Netralitas ASN atas nama **Sdr. Drs. H. Udin, M.Si (NIP. 196110281981011003)** akan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara dan selanjutnya diinput ke dalam **aplikasi detikdispen** dan **Sistem**

Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) serta akan menjadi catatan rekam jejak dalam layanan administasi kepegawaian dan pengembangan karir ASN yang bersangkutan sampai dengan dilaksanakannya rekomendasi KASN.

b. Memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa hasil pengawasan (Rekomendasi KASN) yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), maka KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Ketua,

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Agus Pramusinto

Tembusan Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Gubernur Sulawesi Tenggara;
6. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar;
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur; dan
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kolaka Timur.